



PENETAPAN

Nomor : 64/Pdt. P/2013/PA.Sgta

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh :

ANDI AGUS BIN ANDI PAWELLOI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Poros Bontang- Sangatta, KM. 3, RT. 2, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

RAMLA BINTI BUHARI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Poros Bontang- Sangatta, KM. 3, RT. 2, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat- surat perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II serta saksi- saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2013, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 07 Mei 2013, dengan register nomor : 64/Pdt, P/2013/PA. Sgta, telah mengajukan hal- hal yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Juni 2004, di Sabah, Malaysia, yang menikahkan seorang imam yang bernama Abd. Wahid dengan Wali Nikah Buhari, yang disaksikan oleh dua

1
Penetapan Asal Usul Anak, No. 64/Pdt. G/2013/PA. Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama Safari dan Sireno, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a). Ajwad Risvan, lahir di Sangatta 29 Juni 2005;
 - b). Jusuwa Syawal, lahir di Sangatta 1 Maret 2007;
5. Bahwa Pemohon I yakin bahwa anak tersebut adalah Pemohon I yang lahir dari rahim Pemohon II karena Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa tidak pernah ada orang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tidak pernah ada orang yang mengakui dan mengklaim status anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ajwad Risvan, lahir di Sangatta 29 Juni 2005;

b. Jusuwa Syawal, lahir di Sangatta 1 Maret 2007;

adalah anak dari Pemohon I (Andi Agus bin Andi Pawelloi) dengan Pemohon II (Ramla binti Buhari);

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II, yang prinsip permohonannya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bahwa pemohon I dan pemohon II, akan membuatkan akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II tersebut sebagai bukti keabsahan anak kandung pemohon I dan pemohon II dan mereka memerlukan penetapan asal usul- anak tersebut karena perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat sebagaimana mestinya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6408122803110009, tertanggal 18- 09- 2012, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotocopy surat keterangan kelahiran, Nomor 157/KL / KHS/ IV/2011, tertanggal 24 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pelaksana Praktek Bidan HJ. MASTIAH. S, A. Md. Keb, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok selanjutnya diberi tanda (bukti P. 2) ;
3. Fotocopy surat keterangan kelahiran, Nomor 74/KL/ KHS /IV/2013, tertanggal 29 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pelaksana Praktek Bidan HJ. MASTIAH. S, A. Md. Keb, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok

3

Penetapan Asal Usul Anak, No. 64/Pdt. G/2013/PA. Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda (bukti P. 3) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut pemohon I dan pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi masing- masing bernama :

1. Ajin Bin Jiji, umur 31 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan pemohon I bernama Andi Agus, dan pemohon II bernama Ramla, pemohon I dengan pemohon II adalah suami- isteri yang pada waktu resepsi pernikahannya di Malaysia sekitar tahun 2004;
- Bahwa dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama Ajwad Risvan, lahir di Sangatta 2005, dan kedua Jusuwa Syawal, lahir di Sangatta 2007, belum mempunyai akte kelahiran, sebab ketika menikah dulu Pemohon 1 dan Pemohon II, belum memiliki buku nikah;
- Bahwa pada saat itu status pemohon I jejaka dan pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa sejak melaksanakan pernikahan sampai sekarang, pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mempunyai surat nikah dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II akan mengurus akte kelahiran untuk kedua anaknya ;

1. Adam Bin Ibrahim, umur 36 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan pemohon I dan pemohon II ;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami- isteri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi kenal dengan pemohon I dengan pemohon II sekitar tahun 2009, yang lalu, pemohon I dan pemohon II telah memiliki 3 orang anak ;
- Bahwa sejak pemohon I dan pemohon II, melaksanakan pernikahan di Sabah Malaysia sampai sekarang, pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki surat nikah dan tidak pernah bercerai, namun beberapa saat yang lalu pemohon I dan pemohon II telah menikah resmi di Sangatta ;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud membuat akta kelahiran untuk dua orang anak tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan segala sesuatunya dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan/penetapannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal- ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pemohon I dan pemohon II mendalilkan bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 12 Juni 2004, di Sabah Malaysia, dihadapan imam Abd. Wahid, sedangkan yang menjadi Walinya adalah orangtua pemohon II yang bernama Buhari, dengan disaksikan 2 orang saksi yang masing- masing bernama Safari dan Sireno sedangkan maharnya berupa 1 (satu) gram cincin emas, namun tidak memiliki surat/kutipan akta nikah, dalam perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak masing- masing bernama sebagaimana dalam permohonan tersebut dan anak- anak tersebut belum memiliki akta kelahiran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon I dan pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3) dan keterangan saksi- saksi, majelis hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2004, di Sabah Malaysia, dan dalam perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa karena anak- anak pemohon I dan pemohon II yang masing- masing bernama Ajwad Risvan lahir tanggal 29 Juni 2005 di Sangatta, Jusuwa Syawal, lahir tanggal 01 Maret 2007, di Sangatta tersebut lahir dari sebuah perkawinan, dan ternyata pula anak- anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran, maka permohonan pemohon I dan pemohon II agar anak -anak tersebut ditetapkan sebagai anak pemohon I dan pemohon II dinyatakan telah sesuai dengan Pasal 55 ayat 2 (dua) Undang- undang nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 103 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut **patut dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II ;

Memperhatikan segala ketentuan syari'at islam dan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. Ajwad Risvan, lahir di Sangatta pada tanggal 29 Juni 2005;
 - b. Jusuwa Syawal, lahir di Sangatta pada tanggal 1 Maret 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak dari pemohon I (Andi Agus bin Andi Pawelloi)
dengan Pemohon II (Ramla binti Buhari);

3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251. 000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 H, oleh kami oleh Bahrul Maji, S. HI, sebagai Ketua Majelis, Norhadi, S. HI dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh HJ. Muti'ah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd
NORHADI, S. HI

Ttd
BAHRUL MAJI, S. HI

Ttd
Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

Ttd
HJ. MUTI'AH, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

7
Penetapan Asal Usul Anak, No. 64/Pdt. G/2013/PA. Sgta